

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Senin ..... tanggal 30 Juni 2025 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 30 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Kasiran Bin Tomari**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 02 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 003 Rw. 003 Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 05 November 2025**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

**Sarah Muslihatun Binti Suremi Sebagai Penggugat;;**

**melawan**

**Kasiran Bin Tomari Sebagai Tergugat;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.